



PENETAPAN

Nomor 0106/Pdt.P/2019/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakimtelah menjatuhkan penetapan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Arifuddin bin Hasran. N, umur 33 tahun, golongan darah -, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan Kelapa, RT. 002 / RW. 004, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Pemohon I**;

Agnes Natalia Yohanes binti Pieter Yohanes, umur 21 tahun, golongan darah -, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Kelapa, RT. 002 / RW. 004, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0106/Pdt.P/2019/PA Bb, tanggal 4 September 2019 dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Islam, di Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, pada tanggal 25 Februari 2018;

Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2019/PABb, Hlm.1 dari 12 hlm.



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kakak Kandung Pemohon II, yang bernama Ahmad Remon Yohanes dan yang menikahkan adalah Kakak Kandung Pemohon II, yang bernama Ahmad Remon Yohanes, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama La Ndisi dan Sardin, dengan mahar seperangkat alat sholat, tunai dan saat itu Pemohon mengucapkan ijab kabul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 33 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 21 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon dan istri Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut hingga sekarang, Pemohon dengan istri Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, di rumah Pemohon dan istri Pemohon di Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan telah dikaruniai seorang anak;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah mendapatkan buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk pengesahan nikah dengan alasan untuk mendapatkan Buku Nikah;
8. Bahwa sampai saat ini tidak ada yang pernah menggugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II, agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2019/PABb, Hlm.2 dari 12 hlm.



2. Menetapkan bahwa Pernikahan Pemohon I, (Arifuddin bin Hasran. N) dengan Pemohon II, (Agnes Natalia Yohanes binti Pieter Yohanes), yang dilaksanakan di Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, pada tanggal 25 Februari 2018, adalah sah menurut hukum;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum dilaksanakannya persidangan pertama, permohonan pengesahan nikah ini telah di umumkan selama 14 hari kerja, oleh Jurusita Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0106/Pdt.P/2019/PA Bb, tertanggal 4 September 2019 dengan cara menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Baubau, untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang akan keberatan untuk itu, namun tidak ada yang keberatan sampai waktu yang telah di tentukan untuk dilakukannya penegasan nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau sebagaimana relaas panggilan Nomor 0106/Pdt.P/2019/PABb, tertanggal 19 September 2019 atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara *in person* di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang sebagai berikut:

A. Saksi

1. **Ahmad Remon bin Piter**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Usaha Bengkel, bertempat tinggal di Jalan Wortel Mongensido RT. 001 / RW. 001, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dimuka persidang sebagai berikut :

Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2019/PABb, Hlm.3 dari 12 hlm.



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi saudara kandung dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, pada tanggal 25 Februari 2018;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri sebagai saudara kandung, karena orangtua Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah La Ndisi dan Sardin;
- Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon I mengucapkan ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 33 tahun sedangkan Pemohon II bersatus perawan dalam usia 21 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon ;

Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2019/PABb, Hlm.4 dari 12 hlm.



2. **Sardin bin Kora**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Bengkel, bertempat tinggal di Jalan Wortel Mongensido RT. 001 / RW. 001, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dimuka persidang sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tinggal dirumah Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, pada tanggal 25 Februari 2018;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri sebagai saudara kandung, karena orangtua Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah La Ndisi dan Sardin;
- Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon I mengucapkan ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 33 tahun sedangkan Pemohon II bersatus perawan dalam usia 21 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah bercerai;

Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2019/PABb, Hlm.5 dari 12 hlm.



- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Buku II Pedoman sebagai pedoman di lingkungan Peradilan Agama atas dasar Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, telah dilakukan pengumuman selama 14 hari sebelum persidangan pertama, telah dilaksanakan namun tidak ada yang keberatan untuk itu, lalu pemeriksaan persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 RBg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon yang beragama Islam mengajukan permohonan itsbat nikah maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua

Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2019/PABb, Hlm.6 dari 12 hlm.



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Baubau maka perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya mengatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, pada tanggal 25 Februari 2018 dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II, yang bernama Ahmad Remon bin Piter saksi nikah masing-masing bernama La Ndisi dan Sardin dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg. Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, oleh karena itu Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut, yang masing-masing bernama **Ahmad Remon bin Piter** dan **Sardin bin Kora** yang keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2018, telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dengan wali nikah kakak kandung

Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2019/PABb, Hlm.7 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, yang bernama Ahmad Remon bin Piter, saksi nikahnya adalah La Ndisi dan Sardin dengan mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai;

- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 33 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk bukti status perkawinannya dan penerbitan Buku Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II adalah suami istri sah menikah di Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, pada tanggal 25 Februari 2018;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan berdasarkan Syari'at Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 jo. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2019/PABb, Hlm.8 dari 12 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu dipertimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

- Kitab *Al Iqna'*, juz II halaman 123 :

أركان النكاح هي خمسة صيغة تزوجت و خوليوهما العاقدان وشاهدان

“ Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi”

- Kitab *l'anatut thalibin* juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطهم نحو ولي وشاهدين عدول

“ Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “

Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2019/PABb, Hlm.9 dari 12 hlm.



▪ Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 :

فإذا شهدت لها بينة على وقفالدعوى ثبتت الزوجية

“Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, pada tanggal 25 Februari 2018;

Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, berdasarkan keterangan dua saksi tersebut di atas, bahwa keadaan tersebut oleh mejelis hakim bukan pembangkangan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga majelis hakim memerintahkan setelah disahkannya perkawinan tersebut untuk mencatatkan pengesahan nikah mereka kepada Kantor Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan mereka untuk mendapatkan kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan setelah dicatatkan pada kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya pernikahan tersebut, maka dan telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan

Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2019/PABb, Hlm.10 dari 12 hlm.



Pemohon I dengan Pemohon II dan kepentingan lain yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka dengan adanya penetapan ini Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat mereka tinggal in casu Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau untuk memperoleh akta nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini sifatnya *voluntaire (ex-parte)*, seluruh kepentingan ada pada Para Pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Arifuddin bin Hasran. N**) dengan Pemohon II (**Agnes Natalia Yohanes binti Pieter Yohanes**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2018, di Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2019/PABb, Hlm.11 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1441 *Hijriyah*, oleh **Mohamad Arif, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, serta **Muhammad Taufiq Torano, S.HI** dan **H. Mansur KS, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1441 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Drs. Idris, S.H., M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Mohamad Arif, S. Ag., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Taufiq Torano, S.HI

H. Mansur KS, S.Ag

Panitera,

Drs. Idris, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah	Rp	266.000,00
--------	----	------------

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2019/PABb, **Hlm.12 dari 12 hlm.**